



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. R.A Kartini No 4 Telp (031) 3095020
BANGKALAN - 69111

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 421.1/ 048 /433.114/2019**

Tentang

**PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
UNTUK PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BANGKALAN**

- Membaca : Surat dari Yayasan RAUDLATUL ATHFAL KAB. BANGKALAN Kecamatan GEGER No:01/TK/ALHUIDAYAH/II/2019 Tanggal 16 Februari 2019 Perihal Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Perpanjangan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang - Undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor : 4677/CV/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberi Perpanjangan ijin penyelenggaraan Pendirian Sekolah kepada :
- Nama Yayasan : RAUDLATUL ATHFAL
- Alamat : DSN NOMIH-DS KAMPAK
KEC. GEGER
- Nomor Kemenkumham : AHU-0002406.AH.01.04.TAHUN 2016
- No dan Tgl Akte Yayasan : 14 JANUARI 2016 NO.41
Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak
- Nama Lembaga : TK AL HIDAYAH
- Alamat Lembaga : DSN NOMIH-DS KAMPAK
KEC. GEGER
- Nama Kepala Sekolah : MUTMAINNAH, S.Pd

KEDUA : Masa Berlaku Ijin Perpanjangan : **15 April 2019 s.d 15 April 2022**
1. Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian
3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ijin penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Swasta, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.

KELIMA : Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 15 April 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGKALAN


MOHAMMAD HASAN FAISOL, S.STP.MM

Pembina Tk I
NIP. 198307142001121002

Tembusan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan